



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

- Nama : **INDAH FEBRIANTI**
- Jabatan : **KEPALA BIRO**
- NHK : **236670**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.840.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 213 m²/42 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah Seluas 75 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 104 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 232 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **503.500.000**

- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
- MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX TYPE V BENSIN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **116.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **38.402.846**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **3.497.902.846**

III. HUTANG Rp. **1.215.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **2.282.902.846**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.